

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**

**(SKRIPSI)**

**OLEH**

**ROBIATUL ADAWIYAH**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2018**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

OLEH:

**ROBIATUL ADAWIYAH**

Perkawinan dengan wali hakim merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dikarenakan oleh berbagai alasan seperti wali nasab *adhol*, wali nasab tidak ada atau wali nasab beda agama. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terdapat 38 pasangan yang melakukan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk meneliti dengan tema implementasi perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis

Hasil dari penelitian ini adalah syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat telah diketahui yaitu calon mempelai harus memberitahukan kehendak nikahnya dengan Pegawai Pencatat di KUA setempat dan memberitahu bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan wali hakim dan membawa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai, Pegawai Pencatat melakukan pemeriksaan terhadap calon mempelai apakah syarat-syarat sudah terpenuhi dan tidak terjadi halangan perkawinan, Pegawai Pencatat juga melakukan pemeriksaan terhadap wali nasab jika wali nasab tidak ada maka calon mempelai harus membuat surat pernyataan putusnya wali dari RT atau kelurahan setempat sedangkan wali *adhol* harus mendapat surat pernyataan putusnya wali dari pengadilan agama, hasil pemeriksaan ditulis dalam berita acara pemeriksaan hal tersebut sudah sesuai

dengan PP No 9 Tahun 1975, Permenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan telah sesuai dengan Kemenag No 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah. Terjadinya perkawinan dengan wali hakim dapat terjadi apabila wali nasab tidak ada, *adhol*, wali nasab berbeda agama, *ghaib*, sedang ihram, menjalani hukuman penjara. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan dengan wali hakim ini adalah perkawinan tersebut tetap sah oleh sebab itu dari perkawinan sah tersebut akan timbul suatu akibat hukum seperti akibat perkawinan terhadap suami dan istri, akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dan akibat perkawinan terhadap anak.

**Kata Kunci:** perkawinan, wali nasab, wali hakim

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF MARRIAGE WITH JUDGES IN RELIGIOUS EDUCATION OFFICE OF TANJUNG KARANG BARAT TANJUNG BARAT**

**BY: ROBIATUL ADAWIYAH**

The marriage with the judge's guardian is a marriage that is performed by the head of the local KUA sub-district due to various reasons such as adul wali nasab, no nasal guardian or religious guardian of different religions, based on data obtained by authors from 2013 to 2017 there are 38 couples marriage with the judge's guardian in KUA Kec. Tanjung Karang Barat. This is the reason the author to write with the theme of marriage implementation with the judge in KUA district. Tanjung Karang Barat As for the problem in this research is how the terms and procedures of marriage implementation with the guardian of judges in KUA Kec. Tanjung Karang Barat, the factors that led to marriage with the judge's guardian and the legal consequences arising from the execution of marriage with the judge's guardian.

This research is normative law research with descriptive research type. The problem approach used is the normative legal approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study and interview. Data processing is done by examination of data and data arrangement which then analyzed

The result of this research is the requirement and procedure of marriage implementation with guardian of judge in KUA Kec. Tanjung Karang Barat is in accordance with Government Regulation No. 9 of 1975, Permenag No 11

Year 2007 on Marriage Recording and has been in accordance with Ministry of Religious Affairs No. 477 of 2004 on the registration of marriage. The occurrence of marriage with the judge may occur when the guardian is not present, adhol, religious guardian of different religions, unseen, being ihram, serving a prison sentence. The legal consequences arising from marriage with the judge is that the marriage remains valid and therefore from the legal marriage there will be a legal consequence such as the marriage of a husband and wife, due to marriage of property and the effect of marriage on the child.

**Keywords: marriage, guardian, guardian**

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR  
URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**

**OLEH**

**ROBIATUL ADAWIYAH**

Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM  
Pada  
Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Robiatul Adawiyah**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011390

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**Dr. Annawaty, S.H., M.H.**  
NIP 19570424 199010 2 001

**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP 19800919 200501 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**


  
.....

Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

  
.....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum.**

  
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Yasin, S.H., M.Hum.**

NIP 19620622 198703 1 005



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Maret 2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Robiatul Adawiyah

**NPM** : 1412011390

**Jurusan** : Perdata

**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Februari 2018



Robiatul Adawiyah  
1412011390

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, pada tanggal 9 Desember 1996, dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syahril Taufik, S.E., M.M. dan Ibu Cik Ipah Amd.

Pendidikan TK Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Al-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, SMPIT Al- Multazam yang diselesaikan pada tahun 2011, SMAIT Al- Multazam yang diselesaikan pada tahun 2014, dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis pernah aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, seperti Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) menjadi anggota muda pada tahun 2016, mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

**MOTO**

*"Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali"*

**(QS. An-Nisa (4): 1)**

## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Ayah dan Ibu yang selama ini selalu  
mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam  
setiap langkahku, dan juga telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan,  
doa, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul

**“IMPLEMENTASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr Amnawaty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. kakak ku tercinta Sofia Laifah, S.Ked. dan adik-adik ku tercinta Muhammad Irfan Zaki Rici dan Muhammad Aqil Rici terimakasih untuk dukungan moril dan motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku dan selalu ada untuk ku disaat susah maupun senang.
10. Sahabat-sahabat terbaikku selama menjalani perkuliahan, Rut Dian, Ria Kurniawati, Nisa Istana, Yohanna Tasya, Ratu Bulan, Sintha Utami, Sylvia Gunasera, Verena Lestari terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan yang selalu ada baik saat senang maupun

sedih, terimakasih telah memberi keceriaan dalam hidupku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;

11. Teman- teman perkuliahan ku dari awal semester sampai selesai akhir perkuliahan ini, Siska Dwi, Riva Cahya, Siti Novalda, Rizki Rizkullah, Rico Evandi, Tiara Indah, Rizki Adiputra, Sandi Irawan terkhusus untuk Rabiatus Shafarani terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, terimakasih telah memberi keceriaan dalam hidupku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

13. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Febuari 2018

Penulis,

**Robiatul Adawiyah**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Konsep	
1. Pengertian Pelaksanaan.....	10
2. Pengertian Rukun dan Syarat.....	10
3. Pengertian Perkawinan	
a. Pengertian perkawinan dari segi islam.....	11
b. Pengertian perkawinan menurut UU dan KHI.....	12
4. Pengertian Wali Hakim.....	12
5. Pengertian KUA.....	12
B. Kerangka Teori	
1. Perkawinan.....	13
a. Pengertian Perkawinan.....	15
b. Tujuan Perkawinan.....	21
c. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	22
d. Prinsip dan Asas Perkawinan.....	25
2. Wali dalam Perkawinan.....	29
a. Pengertian Wali.....	29
b. Syarat-syarat Wali Nikah.....	31
c. Macam-macam Wali Nikah.....	31

3. KUA.....	33
a. Pengertian KUA.....	33
b. Tugas dan Fungsi KUA.....	33
c. Sejarah singkat KUA Kec. Tanjung Karang Barat.....	34
C. Kerangka Pikir.....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian.....	38
C. Pendekatan Masalah.....	39
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengolahan Data.....	41
G. Analisis Data.....	42
<b>IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Syarat dan prosedur Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Di KUA Kec. Tanjung Karang Barat .....	41
1. Syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan PP No 9 Tahun 1975.....	41
2. Syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan Permenag No 11 Tahun 2007.....	42
3. Syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan Kemenag No 477 Tahun 2004.....	43
4. Pelaksanaan prosesi perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat.....	57
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Dengan Wali Hakim Di KUA Kec. Tanjung Karang Barat.....	62
1. Faktor-Faktor Terjadinya atau Alasan Perkawinan dengan Wali Hakim.....	62
2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim Di KUA Kec. Tanjung Karang Barat...	74
C. Akibat Hukum Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali hakim.....	74
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hal ini pun dipertegas dalam Al-Quran antara lain:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa–bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* [QS. Al Hujurat (49):13]

Dalam menjalankan ikatan perkawinan semua pasangan tentu ingin melanjutkan keturunan, oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yang sah yaitu Perkawinan. Salah satu hadits Rasulullah yang

juga menganjurkan manusia, khususnya umat muslim untuk melaksanakan perkawinan, yaitu:<sup>1</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. Bukhori-Muslim).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 2 yang juga mengatur tentang pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk dan membina rumah tangga dan keluarga yang kekal, bahagia, sejahtera. Hal ini telah diperinci dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*. Berdasarkan Pasal tersebut maka jelas bahwa tujuan perkawinan

---

<sup>1</sup>H.Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta. Sinar Baru Algensindo. 2015. Hlm.260

adalah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan dilaksanakannya perkawinan berarti menimbulkan suatu hubungan timbal balik antara suami dan istri, dimana masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan atau dengan kata lain keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suatu pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan yang sah.

Setiap perkawinan harus di langungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah agar suatu perkawinan tersebut dianggap sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dimana hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Tanpa pencatatan oleh pihak yang berwenang maka sebuah perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai daya mengikat karena tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Perkawinan islam merupakan suatu perbuatan hukum yang memerlukan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut di pandang sah menurut hukum. Maka sejak awal tata cara perkawinan sudah diatur dengan

---

<sup>2</sup>M Anshary. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2015. Hlm. 22

rukun dan syarat tertentu. Rukun perkawinan itu sendiri ada enam, yaitu:

- a. calon suami
- b. calon istri
- c. wali nikah
- d. dua orang saksi
- e. mahar
- f. ijab qabul<sup>3</sup>

Salah satu dari rukun perkawinan tersebut, yaitu wali nikah. Kedudukan wali dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini tercermin dari hadits Rasulullah Saw, yang artinya. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“tidak sahnya nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi.” (H.R. Ahmad)<sup>4</sup>.

Wali nikah adalah pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad suatu pernikahan<sup>5</sup>. Wali nikah tersebut hanya di perlukan untuk mempelai wanita. Mengenai wali nikah tersebut merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk melaksanakan suatu perkawinan.

Wali dalam kaitannya perkawinan dibedakan menjadi Wali Nasab dan Wali Hakim, wali nasab ialah laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Sedangkan wali hakim, ialah

---

<sup>3</sup> Amnawaty. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung. Penerbit Universitas Bandar Lampung. 2009. Hlm. 88

<sup>4</sup> Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung. Pustaka Setia. 2011. Hlm. 61

<sup>5</sup> *Ibid*. Hlm. 62

pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita yang ingin melakukan perkawinan adalah hak bagi wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia sering kali ijab kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA yang seharusnya dilakukan oleh wali nikah yang berhak menikahkan calon mempelai tersebut akan tetapi seringkali ditemukan permasalahan dalam masyarakat tentang persoalan dimana seorang wali tidak mau atau enggan untuk menikahkan anaknya (*adhol*) atau yang dibawah perwaliaanya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahnya. Seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui karna bukan pilihannya atau hal-hal lain yang menyebabkan wali tidak mau menikahkan mempelai wanita dan berbagai alasan yang menyebabkan wali tersebut tidak dapat menjadi wali dalam suatu pernikahan.

Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa itu semua harus dilakukan oleh pejabat KUA untuk menanggapi dan mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan penelitian di KUA. Berikut data jumlah pasangan yang melakukan perkawinan dengan wali hakim di KUA KEC. Tanjung Karang Barat.

**Tabel. 1.1**  
**Tabel Jumlah Pasangan yang Melaksanakan Perkawinan dengan Wali Hakim**

TAHUN	JUMLAH PASANGAN	KET
2013	2 Pasangan	Wali hakim
2014	14 Pasangan	Wali hakim
2015	7 Pasangan	Wali hakim

2016	4 Pasangan	Wali hakim
2017	11 Pasangan	Wali hakim
Jumlah	38 pasangan	

Sumber: Data penelitian pasangan yang melakukan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat telah diolah tahun 2018

Berdasarkan data di atas yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Barat 5 Tahun terakhir dihitung dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 yaitu sebanyak 38 pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat, pasangan terbanyak yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim terdapat pada Tahun 2014 yaitu mencapai 13 pasangan dan pada Tahun 2017 mencapai 11 pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat. faktor atau alasan yang menjadi penyebab digunakannya wali hakim dalam perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Oleh karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan wali tersebut dengan judul “IMPLEMENTASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat?
2. Mengapa sebagian masyarakat melakukan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat?
3. Apa akibat hukum yang timbul dari terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim?

### **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang lingkup keilmuan

Ruang lingkup ilmu hukum penelitian ini adalah prosedur atau pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yang meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat dan faktor- faktor atau alasan penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat serta akibat hukum yang timbul dari terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Keluarga Islam.

2. Ruang lingkup objek kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, faktor-faktor

atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat dan akibat hukum yang timbul dari terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasarkan rumusan masalah, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat.
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Barat .
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Konseptual

#### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan ( rancangan, keputusan), sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

#### 2. Pengertian Rukun dan Syarat

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu, rukun termasuk kedalam substansinya.<sup>6</sup> Dapat dikatakan bahwa sesuatu itu ada karena adanya rukun dan tidak adanya sesuatu tersebut berarti karena tidak adanya rukun. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang terhenti padanya sesuatu yang lain dan tidak termasuk kedalam hakikatnya.<sup>7</sup> Berbeda dengan rukun, syarat ini tidak termasuk kedalam substansi hakikat sesuatu sekalipun sesuatu itu ada tanpa syarat namun eksistensinya tidak diperhitungkan.

#### 3. Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

---


<sup>6</sup> Abdul, Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. AMZAH. 2009. Hlm.59

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 96

#### 4. Tinjauan tentang Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan dalam Segi Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj* yang berarti kawin kata *nikah* dan *zawaj* banyak terdapat dalam surat Al-Qur'an dan Hadits seperti surat An-Nisa' dan surat Al-Ahzab. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah "menghimpit" atau "berkumpul" dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.<sup>8</sup> nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. hal ini jelas tercantum pada Al-Quran surat An-nisa:



Artinya:

*"Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi satu, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja" (QS An-Nisa (4): 3)*

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Umar, Haris sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. Gama Media. 2017. Hlm. 11

<sup>9</sup> Beni, Ahmad Saebani. *Perkawinan dalam hukum islam dan Undang-Undang*. Bandung. Pustaka Setia. 2008. Hlm.14

## **b. Pengertian Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping definisi yang diberikan oleh UU No 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi perkawinan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

## **5. Pengertian Wali Hakim**

Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hak perwalian wali hakim ini timbul karena orang tua wali enggan untuk menikahkan anaknya (*adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.

## **6. Pengertian KUA**

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada diwilayah kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas

melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

## **B. Kerangka Teori**

Menurut Soerjono Soekanto peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan norma-norma yang berlaku.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>10</sup>

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. 2006, Hlm. 213.

mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

1. peranan yang ideal (*ideal role*)
2. peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).<sup>11</sup>

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016. Hlm. 20.

## 1. Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa seseorang dengan seseorang lainnya, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai ibadah nya maka didalam Kompilasi Hukum islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidun*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

perkawinan dalam Islam berasal dari akar kata *nakaha* yang berarti menikah.<sup>12</sup> kata menikah telah dibakukan menjadi Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991 adalah sebagai berikut:

*“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*

Abdurahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga

---

<sup>12</sup>Amnawaty. *op.cit.* Hlm. 87

bahagia.<sup>13</sup> Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian yang mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri.

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong tolongan antara seorang laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.<sup>14</sup>

Beberapa pengertian perkawinan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali nikah menurut hukum yang berlaku, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan salah satu hadits Rasulullah

---

<sup>13</sup> Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung. CV Pustaka Setia. Hlm. 14

<sup>14</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta. 2010. Hlm.2

<sup>15</sup> Beni, ahmad Saebani. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung. *Loc. Cit*

<sup>16</sup> Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2003. Hlm. 69

SAW dan beliau bersabda:

*“Akan tetapi aku salat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (muttafaq alaih)”* (HR. Anaas bin malik).<sup>17</sup>

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah SWT serta sunnah Rasul-nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Pengertian perkawinan seperti yang sudah disebutkan di atas, maka suatu perkawinan telah melahirkan hukum keluarga. Oleh karena itu setelah terikat oleh perjanjian perkawinan hukum-hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri, hak dan kewajiban antar anak, harus dilaksanakan dan dipenuhi. Dalam pandangan Islam bukan hanya halalnya hubungan kelamin yang menjadi tujuan tertinggi dalam perkawinan melainkan tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Rasullah SAW bersabda:

*“siapa saja perempuan yang minta di talak oleh suaminya tanpa sebab, maka haramlah perempuan itu wewangian surga”*

---

<sup>17</sup>*Ibid.* Hlm 70

Hadits ini cukup menegaskan betapa perkawinan harus diniatkan untuk membangun keluarga yang bernilai ibadah dan sebagai bentuk penciptaan hukum keluarga yang dipenuhi oleh kaidah yang sakral.

Pada dasarnya hukum perkawinan adalah *Mubah* (boleh), tapi hukum mubah ini dapat berubah tergantung dari situasi dan kondisi orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum perkawinan dikategorikan wajib, sunnah, makruh, dan juga haram.

1. Hukum nikah menjadi Wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang telah cukup matang untuk berumah tangga, baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental dan kemampuan untuk membiayai rumah tangga.<sup>18</sup> Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
2. Hukum nikah menjadi Sunnah, ketika seseorang telah memiliki syahwat yang sangat tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus ke perbuatan zinah. Jika menikah akan membawa masalah serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki itu maupun bagi wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunnah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau ia menikah maka dia akan mendapatkan pahala dan jika tidak atau belum menikah maka dia juga tidak berdosa.
3. Hukum nikah menjadi Makruh yaitu, untuk orang yang tidak mampu. Kondisi ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau dia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang

---

<sup>18</sup> Sirman, Dahwal. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung. Mandar Maju. 2017. Hlm.28

dinikahnya serta bisa mengecewakannya. Jika seorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga bila ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk melakukan perkawinan. Jika ia menikah maka ia tidak akan berdosa dan tidak pula akan mendapat pahala. Sedangkan jika ia tidak menikah berdasarkan pada pertimbangan diatas maka ia akan mendapat pahala.<sup>19</sup>

4. Hukum nikah menjadi Haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan isteri dan anak-anaknya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang isteri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperolok-oloknya maka haramlah bagi laki-laki untuk menikah dengan wanita tersebut. Melakukan perkawinan dengan tujuan untuk melakukan balas dendam juga hukumnya menjadi haram untuk dilakukan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian diatas, kita bisa melihat kelayakan seorang untuk menikah atau tidak, Berdasarkan hukum agama tidaklah semata-mata didasari oleh usia, harta dan kemampuan fisik semata, tetapi juga dilihat dari kesiapan mental berupa keinginan penuh dan keridhoan dirinya beserta pasangannya untuk menikah, bahkan hal inilah yang dianggap lebih utama karena hubungan pernikahan bukanlah semata-mata didasari oleh hubungan fisik dan materi, tetapi juga emosi dan mental yang mendalam.

---

<sup>19</sup> Amnawaty, *Loc. Cit*, Hlm. 87

<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi. 2001. Hlm 1

Kehidupan perkawinan memegang peranan yang sangat besar dibandingkan hanya dengan kematangan fisik dan kecukupan harta. Kalaupun dipaksakan maka perkawinan itu memiliki kecenderungan menimbulkan mudharat padahal tujuan utama pernikahan adalah mencapai kemashlahatan, kebahagiaan dan ketenteraman.

Perkawinan dapat dilihat dari 3 segi pandangan yaitu:

a. Segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat atau disebut dengan *miitsaaghan ghalidzan*. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan merupakan suatu perjanjian ialah karna adanya:

1. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fassakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

Jika kedua belah pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing para pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.<sup>21</sup> Dalam persoalan menghentikan perkawinan suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terkait juga pada

---

<sup>21</sup>Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2004. Hlm.17

peraturan hukum yang berkaitan.

#### b. Segi Sosial

Segi sosial dari suatu perkawinan dapat dilihat dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.<sup>22</sup>

#### c. Segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu merupakan suatu segi yang sangat penting dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>23</sup>

Setiap pelaksanaan dari suatu perkawinan maka akan timbul suatu akibat hukum antara lain:

1. Tentang keabsahan anak
2. Tentang kewajiban orang tua terhadap anak
3. Tentang harta yang timbul dari perkawinan.<sup>24</sup>

#### **b. Tujuan Perkawinan**

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil

---

<sup>22</sup>Thalib Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia. 2009. Hlm.47

<sup>23</sup>Idris Ramulyo. *Op.Cit.* Hlm. 9

<sup>24</sup> Amnawaty. *Op.Cit.* Hlm. 86

yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak, membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah dan ibu).<sup>25</sup> Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti dimaksud dalam Pasal ini bukanlah perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan.

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan taksenonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.

### **c. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan**

Rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan karna untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka harus dipenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun perkawinan terdiri dari:

1. Adanya calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Beragama Islam
- d. Laki-laki
- e. Berumur 19 Tahun
- f. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri empat <sup>26</sup>
- g. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti:

1. Hubungan darah garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
2. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping

<sup>25</sup> Abdulkadir, Muhammad. *Op.Cit.* Hlm.85

<sup>26</sup> *Pedoman Fiqh Munakahat.* Jakarta. Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf. 2000. Hlm.8

3. Hubungan semenda
4. Hubungan sesusuan
5. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
6. Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin<sup>27</sup>

2. Adanya calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Berumur min 16 Tahun
- d. Beragama Islam
- e. Perempuan
- f. Tidak dalam ikatan perkawinan
- g. Tidak dalam masa *iddah*<sup>28</sup>
- h. Tidak terdapat halangan perkawinan

1. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
2. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping
3. Hubungan semenda
4. Hubungan sesusuan
5. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang<sup>29</sup>

3. Harus adanya wali nikah, syarat- syaratnya yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Laki-laki
- c. Islam
- d. Baligh
- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Berakal sehat<sup>30</sup>

4. Saksi nikah, syarat- syaratnya:

- a. Minimal dua saksi laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Islam
- d. Baligh
- e. Berakal

---

<sup>27</sup> Aulia, muthiah. *Hukum Islam Dinamika dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017. Hlm. 63

<sup>28</sup> *Pedoman Fiqh Munakahat . Loc.it.*

<sup>29</sup> Aulia, muthiah. *Loc.cit.*

<sup>30</sup> Beni, Ahmad Saebani, Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia. Hlm. 87

- f. Tidak mengganggu ingatan dan tidak tuli
- g. Merdeka<sup>31</sup>

#### 5. Harus ada mahar

Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- a. Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami
- b. Halal, artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal.<sup>32</sup>

Unsur-unsur yang ada di dalam mahar:

1. Mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya
  2. Harus berupa sesuatu yang halal
  3. Harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya
  4. Bahwa mahar itu hukumnya sunnah disebutkan dalam akad perkawinan.<sup>33</sup>
6. Adanya Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.<sup>34</sup>
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/ umrah
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 95

<sup>32</sup> Amnawaty. *Op.cit.* Hlm. 90

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Amir, Syarifudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2006. Hlm. 62

<sup>35</sup> Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta. Gama Media. 2017. Hlm. 57

Syarat-syarat suatu perkawinan juga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu:

1. syarat materiel (subjektif)

syarat materiel adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu disyarat ini disebut juga sebagai syarat subjektif

2. syarat formal (objektif)

syarat formal adalah tata cara prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang syarat ini disebut juga sebagai syarat objektif.<sup>36</sup>

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang di langsunkan tidak sah. Ditegaskan dalam Kitab *al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*: “ Nikah *Fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum dari Nikah Fasid dan Nikah Batil adalah sama yaitu tidaknya sah nya suatu perkawinan.

#### **d. Prinsip dan Asas Perkawinan**

Dalam suatu perkawinan perlu adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan, untuk mencapai tujuan perkawinan, maka diterapkan prinsip atau asas perkawinan. Kompilasi Hukum Islam merupakan penjelasan dari UU perkawinan, maka prinsip-rinsip atau asas-asas nya dikemukakan dengan mengacu kepada Undang-Undang tersebut. Ada 6 asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang-Undang perkawinan sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Abdul, Kadir Muhammad. *Hukum Perdata ndonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm. 87

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Dalam UU ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Undang-Undang perkawinan ini menganut asas monogami
4. Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat
5. Prinsip untuk mempersulit perceraian
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala suatu permasalahan dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama oleh suami dan istri.<sup>37</sup>

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber atau mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits adalah sebagai berikut:

- a. Asas membentuk Keluarga yang Sifatnya Bahagia dan Kekal

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan QS An-Nisaa ayat 1 yang menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang *ma'ruf* (baik), *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling mengisi). Dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan dapat melahirkan keluarga yang bahagia dan damai serta berlangsung selamanya hingga akhir hayat.

---

<sup>37</sup> Ahmad, Rafiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2015. Hlm.48

### b. Asas Keabsahan dan Kepastian Hukum Perkawinan

Asas ini didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan. Keabsahan yang dimaksud disini adalah bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 sampai 10 KHI yang mengharuskan umat Islam untuk mencatatkan perkawinannya dibawah Pegawai Pencatat Nikah.

### c. Asas Monogami Terbuka

Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan satu orang perempuan. Hal ini dijelaskan pada QS An-Nisaa" ayat 3 yang berbunyi

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” ( QS. An-Nisaa (4):3)*

Berdasarkan pada ayat tersebut jelas tertulis ketentuannya bahwa jika seorang suami tidak mampu atau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak hak istri bila ia menikah istri yang jumlahnya lebih dari seorang, maka cukuplah bagi suami itu untuk memiliki seorang istri saja.

### d. Asas Kesiapan Kedua Belah Pihak

Berdasarkan pada asas ini jelas bahwa baik suami dan istri harus telah siap dan matang jiwa raganya dalam melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

perkawinan secara baik, mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian. Asas ini sejalan dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

#### e. Asas untuk Selama-Lamanya dan Mempersulit Perceraian

Asas ini adalah cerminan atau refleksi dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankan ibadah sehingga sudah seharusnya bahwa perkawinan diniatkan untuk berlangsung selama-lamanya.

#### f. Asas Kemitraan Suami dan Istri

Suami dan isteri dalam menjalankan keluarga berdasarkan tugas dan fungsi berbeda yang telah ditetapkan karena perbedaan kodrat, namun tetap berdasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan yang sederajat. Asas kemitraan ini menyebabkan kedudukan antara suami dan isteri dalam beberapa hal menjadi sama atau justru

berbeda. Namun perbedaan dan persamaan kedudukan tersebut tetap membuat keluarga kompak dan serasi serta kebersamaan yang sederajat.<sup>38</sup>

Antara suami dan isteri adalah sebuah tim yang sistem kerjanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan spiritual dan material. Hak dan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.<sup>39</sup>

## **2. Wali dalam Perkawinan**

### **a. Pengertian Wali**

Perwalian dalam bahasa Arab disebut *wilayah*. Kata *wilayah* berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarak untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendiri.<sup>40</sup>

Wahbah Zuhaili mendefinisikan perwalian ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>41</sup> Kata wali dalam fiqih berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakannya atas nama orang lain.

Secara umum wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 168

<sup>39</sup> Ahmad, Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo. 2003. Hlm6

<sup>40</sup> Azhar, Basyir. *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta. UII pers. 2000. Hlm. 83

<sup>41</sup> Muhammad, Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta. PT Raja Grafindo, 2005. Hlm.134

bertindak terhadap dan atas nama oranglain.<sup>42</sup> Dalam suatu perkawinan tentunya ada syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus dipenuhi yang telah dijabarkan diatas. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali nikah disamping harus ada mempelai pria, mempelai wanita, dan ijab kabul. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>43</sup> Akad nikah harus dilakukan oleh dua pihak, yakni pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang diwakili oleh walinya.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya hal ini didasarkan oleh salah satu hadits sabda Rasulullah Saw. Riwayat dari Aisyah r.a yang artinya:

*“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya maka bagi dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila engan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang dianggap tidak memiliki wali”. (Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa’i)*

Wali nikah adalah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, tanpa seizin walinya atau tanpa melibatkan walinya dalam suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.<sup>44</sup>

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya suatu perkawinan menurut hukum islam Wali Nikah adalah salah satu syarat yang sangat penting dan menentukan sahnya suatu perkawinan tersebut. Menurut Syafi’i tidak sahnya perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon

---

<sup>42</sup>Amir, Syarifudin. *Op.cit.* Hlm. 69

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>Ahsin, Alhafidz. *Kamus Fiqh.* Jakarta. Azmah. 2013. Hlm.238.

pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya Nikah tersebut.<sup>45</sup> Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya apabila tidak terpenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

### **b. Syarat- syarat Wali Nikah**

Wali bertanggungjawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali.<sup>46</sup> Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali
- b. Laki-laki.
- c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali dalam perkawinan untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 28.
- d. Merdeka
- e. Tidak berada di bawah pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya adalah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- f. Berpikiran baik
- g. Adil dalam arti tidak ernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah: beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak berada di bawah pengampuan karna jika di bawa pengampuan maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

### **c. Macam-Macam Wali Nikah**

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang

<sup>45</sup> Idris, Ramulyo. *Hukum Perkawina. Hukum Kewarisan. Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat.* Jakarta. 2004. Sinar Grafika. Hlm. 2

<sup>46</sup> Beni, Ahmad Saebani dan Dedi Ismatullah. *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> Amir, Syarifudin. *Op. Cit.* Hlm. 77

mengisabkan pernikahan calon mempelai wanita. adapun yang dinamakan wali itu tidak terbatas pada wali nasab saja. Wali nikah ada beberapa macam yaitu:<sup>48</sup>

### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan atau wali yang mempunyai pertalian darah dengan calon mempelai wanita.

Macam-macam wali nasab ada 15 macam yaitu:

- a. Ayah/ bapak
- b. Kakek/ ayahya ayah
- c. Buyut/ ayahnya kakek
- d. Saudara laki-laki sekandung (seayah-seibu) dari calon wanita
- e. Saudara laki-laki seayah
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu dengan ayah
- h. Paman seayah (saudara laki-laki dari ayah yang hanya seayah dengan ayah)
- i. Anak laki-laki paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah
- k. Saudara laki-laki kakek yang sekandung (saudara laki-laki kakek yang seayah-seibu dengan kakek)
- l. Saudara laki-laki kakek yang seayah (saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek)
- m. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang sekandung
- n. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang seayah.<sup>49</sup>

### 2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa pemerintah. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>48</sup>Mustofa, Hasan. *Op.Cit.* Hlm. 109

<sup>49</sup>Ahmad rofiq. *Hukum perdata islam di indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2015. Hlm. 324

لَهُوَلِيًّا مَّنْوَلِيًّا فَالسُّلْطَانُ

Artinya:

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”

(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)

### 3. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang di angkat oleh calon suami atau calon istri.

Adapun cara pengangkatannya adalah dengan calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri. Wali tahkim terjadi apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya
- c. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

### 3. Kantor Urusan Agama (KUA)

#### a. Pengertian KUA

Pengertian KUA diatur dalam peraturan Menteri Agama nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama Kecamatan dimana terdapat dalam Pasal 1 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

1. pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah
2. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
3. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

4. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

#### **b. Tugas dan Fungsi KUA**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. pelayanan bimbingan kemasjidan
6. pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
8. pelayanan bimbingan zakat zakat dan wakaf
9. pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan

#### **c. Sejarah Singkat KUA Kec Tanjung Karang Barat**


Kantor urusan agama Tanjung Karang Barat didirikan pada tahun 1980 dengan bangunan yang sangat sederhana yang beralamat di jl. Bung Tomo No. 10 Gedong air Kecamatan Tanjung Karang Barat. Seiring berjalannya waktu maka pada tahun 1981 KUA Tanjung Karang Barat didirikan secara permanen yang terletak berdekatan dengan gedung polsek dan kantor Kecamatan Tanjung Karang Barat serta kantor BKKBN Kota Bandar Lampung yang terletak di sebelah selatannya dengan di kepalai oleh Hi. M. Yusuf Permata Mega.

Luas tanah KUA Kec. Tanjung Karang Barat sekitar 570m dengan luas bangunan 90 m sedangkan status tanah adalah HBG. Sejak berdirinya Kantor KUA Kec Tanjung Karang Barat sudah 2 kali melakukan renovasi yaitu tahun 1998 dan tahun 2010

Kantor Urusan Agama telah mengalami perpecahan selama tiga kali yaitu menjadi Kemiling, Tanjung Karang Barat, dan terakhir yaitu Langkapura dan saat ini wilayah kerja yang di bawah oleh KUA Tanjung Karang Barat adalah berjumlah 7 kelurahan yang terdiri dari:

1. Sukajawa
2. Sukajawa Baru
3. Sukadana Ham
4. Susunan Baru
5. Gedong Air
6. Gunung Terang
7. Segalamider

### C. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat dilaksanakan apabila calon mempelai telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan KUA Kecamatan setempat apabila calon mempelai telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan terkait perkawinan dengan wali hakim maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan suatu perkawinan tersebut harus dilaksanakan dengan wali hakim faktor tersebut dikarenakan calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah jika berdasarkan KHI wali nikah menjadi rukun dan sebagai pelaksana ijab qabul akad nikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 KHI “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”. Jadi oleh karena KHI mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab qabul akad nikah dalam perkawinan, demikian pulalah UU Perkawinan di Indonesia, karena UU Perkawinan menganggap sah perkawinan apabila telah dianggap sah oleh hukum agama yang bersangkutan oleh sebab itu perkawinan dengan wali hakim disebabkan oleh beberapa faktor tertentu.

Perkawinan dengan wali hakim terjadi akibat beberapa faktor yang mengharuskan suatu perkawinan tersebut dilakukan dengan wali hakim maka perihal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum yang tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judgemade law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>50</sup>

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini akan melihat apakah syarat dan prosedur perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>50</sup> Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. Hlm 2

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat, faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim, dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Pendekatan normatif yang digunakan berarti penelitian ini akan mengkaji bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat, faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim, dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

## **D. Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan

seterusnya.<sup>51</sup> Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian meliputi:
  - a. Al-Quran
  - b. Al-Hadits
  - c. *Ar-Ra'yu*, berupa:
    1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
    2. Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk di seluruh Indonesia
    3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991
    4. Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
    5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama
    6. Permenag No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
    7. Permenag RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
    8. Permenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
    9. Permenag No 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan agama
    10. Kemenag No 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah
2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, penelusuran internet, serta berbagai artikel yang terkait dengan Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pers. 2014. Hlm. 12

Hakim.

3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah nonhukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data maka tindakan teknis yang akan penulis lakukan yaitu:

### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### **b. Wawancara**

Wawancara akan dilakukan dengan berkomunikasi langsung dengan Bpk. H. Hafizullah, S.Ag., selaku kepala KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat dan Bpk. Halusi, M.Ag., selaku penghulu di KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat terkait dengan tema dari skripsi ini, yaitu Pelaksanaan perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui tahapan- tahapan

diantara lain sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai/relevan dengan masalah.<sup>52</sup>

Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen-dokumen terkait Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat sudah dianggap lengkap, cukup, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.

b. Penandaan data

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti perUndang-Undangan, buku literatur, atau dokumen.

c. Pengaturan data (*Organizing*)

Kemudian data-data terkait Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat yang telah terkumpul tersebut lalu diatur dan disusun sedemikian rupa. Kemudian dapat diperoleh gambaran terkait syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, faktor-faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim, dan akibat hukum yang timbul dari terjadinya perkawinan dengan wali hakim. Data-data yang telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang telah dijelaskan kemudian disatukan secara sistematis untuk menjawab rumusan- rumusan masalah tersebut.

---

<sup>52</sup>Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2014.  
Hlm 126

## 7. Analisis Data

Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah, selanjutnya bahan tersebut akan dianalisis dan dibahas secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. Hlm. 105.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim**

#### **1. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim berdasarkan PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9, sebagai berikut penjabarannya:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan, pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya
- b. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan terkecuali ada alasan yang penting diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah
- c. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin maka disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu
- d. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan

apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang, selain meneliti syarat-syarat tersebut pencatat meneliti pula:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak mempunyai akta kelahiran dapat mempergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah
  2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
  3. Izin tertulis/ izin pengadilan apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
  4. Izin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai istri
  5. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan yang kedua kalinya
  6. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh PPN apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karna sesuatu alasan yang penting, sehingga mewalikan kepada orang lain.
- e. Hasil penelitian tersebut oleh PPN ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk pelaksanaan perkawinan namun apabila hasil penelitian terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhinya persyaratan diatas maka akan segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya
- f. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut serta tidak ada halangan perkawinan, Pegawai Pencata menyelenggarakan pengumuman tentang

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan atau pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum

- g. Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, tempat kediaman calon mempelai dan orang tua mempelai, apabila salah seorang pernah kawin maka disebutkan nama istri atau suami mereka terdahulu serta hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

## **2. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim berdasarkan Permenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah**

Syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan Permenag No 11 Tahun 2007 tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, berikut penjabarannya:

- a. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri
- b. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/ lurah atau nama lainnya
  2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/ lurah atau nama lainnya
  3. Persetujuan kedua calon mempelai
  4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat

5. Izin tertulis orang tua atau walibagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun
  6. Izin dari pengadilan dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada
  7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun
  8. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI
  9. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
  10. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang NO 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, apabila buku tersebut rusak, tidak terbaca atau hilang maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan
  11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda
  12. Izin untuk menikah dari kedutaan/ kantor perwakilan negara bagi warga negara asing
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh PPN terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum islam dan kelengkapan persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya
- d. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN, calon suami, calon istri dan wali nikah oleh

- pembantu PPN. Apabila calon suami, calon istri, wali nkah tidak dapat membaca maka penandatanganan diganti dengan cap jempol tangan kiri.
- e. Apabila calon suami, calon istri, wali nikah bertempat tinggal diluar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal
  - f. Apabila dari hasil pemeriksaan nikah masih terdapat kekurangan maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya dan jika terdapat halangan perkawinan maka perkawinan tersebut ditolak dan tidak dapat dilaksanakan
  - g. PPN memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami disertai dengan penolakannya, calon suami atau wali nikah dapat dapat mengajukan keberatan penolakan kepada pengadilan setempat. Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.
  - h. Apabila persyaratan pernikahan sudah terpenuhi, PPN akan mengumumkan kehendak nikah, pengumuman dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai
  - i. PPN dilarang membantu melaksanakan perkawinan dan mencatat peristiwa nikah apabila persyaratan pelaksanaan perkawinan tersebut belum terpenuhi dan mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan
  - j. Pengumuman kehendak nikah tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) hari

### **3. Syarat dan Prosedur Perkawinan dengan Wali Hakim berdasarkan Kemenag No 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah**

Syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim berdasarkan Kemenag No 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah syarat dan prosedur tersebut tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 15, berikut penjabarannya:

- a. Orang yang hendak menikah membawa surat keterangan untuk nikah (model N1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya
- b. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada penghulu atau pembantu penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah
- c. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya.
- d. Penghulu atau pembantu penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang halangan perkawinan
- e. Dalam melakukan pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap:
  1. Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1
  2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/ lurah atau nama lainnya menurut model N-2
  3. Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3
  4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-4

5. Izin tertulis orang tua atau walibagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5
  6. Izin dari pengadilan dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada
  7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun
  8. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI
  9. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
  10. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang NO 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, apabila buku tersebut rusak, tidak terbaca atau hilang maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan
  11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda menurut model N-6
  12. Izin untuk menikah dari kedutaan/ kantor perwakilan negara bagi warga negara asing
- f. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN, calon suami, calon istri dan wali nikah oleh pembantu PPN. Apabila calon suamii, calon istri, wali nkah tidak dapat membaca maka penandatanganan diganti dengan cap jempol tangan kiri.

- g. Apabila calon suami, calon istri, wali nikah bertempat tinggal diluar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal
- h. Apabila dari hasil pemeriksaan nikah masih terdapat kekurangan maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya dan jika terdapat halangan perkawinan maka perkawinan tersebut ditolak dan tidak dapat dilaksanakan
- i. Apabila persyaratan pernikahan sudah terpenuhi, PPN akan mengumumkan kehendak nikah, pengumuman dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai
- j. Pengumuman dilakukan selama 10 (sepuluh) hari

Berdasarkan pemaparan di atas tentang syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan menurut PP No 9 Tahun 1975, Permenag No 11 Tahun 2007 dan Kemenag No 477 Tahun 2004 maka menurut penulis syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat adalah:

1. Calon mempelai yang ingin menikah harus membawa surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/kelurahan yang mewilayahi tempat tinggalnya, untuk membuat surat keterangan nikah tersebut calon mempelai harus mempunyai surat pengantar untuk pembuatan surat keterangan nikah dari RT setempat.

Surat keterangan nikah ini berisikan tentang identitas calon mempelai wanita ataupun calon mempelai pria yang akan hendak menikah seperti nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Surat keterangan nikah tersebut sudah sesuai dengan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa orang yang hendak menikah wajib membawa surat keterangan untuk nikah (Model N-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.

2. Calon mempelai laki-laki dan perempuan memberitahu atau mendaftarkan perkawinannya kepada PPN atau petugas KUA Kec. Tanjung Karang Barat.

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan N-7 oleh calon mempelai wanita atau wali atau wakilnya hal tersebut diatur dalam Pasal 4 PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 6 Kemenag No 477 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan oleh calon mempelai, wali atau wakilnya. Pendaftaran perkawinan yang akan dilaksanakan dengan wali hakim wajib didaftarkan oleh pihak yang bersangkutan yaitu calon mempelai pria dan calon mempelai wanita kepada KUA dan pendaftaran tersebut tidak boleh diwakilkan kepada siapapun terkecuali ada hal yang penting dan harus disertai dengan surat kuasa otentik atau dibawah tangan apabila salah satu atau kedua calon mempelai tidak dapat hadir sendiri dimana telah diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf H PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan harus ada surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah apabila

seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena ada alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain dan telah sesuai dengan Pasal 4 PP No 1975 dan Pasal 6 Kemenag No 477 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

3. Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, pemberitahuan dilakukan oleh yang bersangkutan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dengan wali hakim tersebut dilangsungkan, selanjutnya calon mempelai akan melaporkan kepada KUA bahwa wali dari pihak calon mempelai wanita tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya dan wali tersebut *adhol*. Maka langkah pertama yang akan dilakukan oleh pihak KUA dalam hal ini akan menganjurkan kepada pihak terdekat calon mempelai wanita seperti ibu kandung, adik kandung dll untuk menelusuri atau mencari keberadaan wali nasab dari pihak calon mempelai wanita tersebut.

Berdasarkan penjabaran diatas maka menurut penulis pemberitahuan kehendak nikah di KUA Kec. Tanjung Karang Barat sudah sesuai dengan Pasal 3 PP No 9 Tahun 1975 dan Pasal 5 ayat 1 Permenag No 11 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan dan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan terkecuali ada alasan yang penting atau mendesak.

4. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti apakah syarat- syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dilihat berdasarkan undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dan KHI dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 yang menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Apabila seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud dalam hal ini dapat diperoleh dari yang hidup saja atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 belas tahun.
- d. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan seenda seperti mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan,

dan bibi/ paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi, mempunyai agama yang berbeda

Hal tersebut telah sesuai pula dengan Permenag No 11 Tahun 2007 dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 8 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin tertulis kedua orang tua dan apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

5. Pemeriksaan nikah terhadap syarat-syarat perkawinan dan halangan perkawinan yang telah disebutkan diatas maka Pegawai Pencatat juga melakukan penelitian terhadap:

- a. Surat Keterangan Untuk Nikah

Surat keterangan untuk nikah yang sering disebut N1 ini merupakan surat yang berisi data pribadi calon mempelai baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita, maka surat keterangan untuk nikah tersebut berisi nama jelas, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 A dan Kemenag No 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah pasal 5 ayat 1 yang mengatur bahwa setiap orang yang hendak menikah harus membawa surat keterangan untuk nikah (model N1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.

b. Surat Keterangan Asal Usul

Surat keterangan asal usul yang disebut N-2 merupakan surat yang menyatakan bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tersebut benar merupakan anak kandung dari kedua orang tua mempelai.

Sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf B dan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap beberapa salah satu surat diantaranya adalah surat keterangan asal usul.

c. Surat Persetujuan Mempelai

Surat persetujuan mempelai yang sering disebut N-3 merupakan surat yang penting bagi kedua calon mempelai yang berisikan identitas calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beserta pernyataan bahwa kedua calon mempelai yang bersangkutan dalam hal ingin melaksanakan perkawinan tersebut berdasarkan sukarela atau kehendak kedua calon mempelai dan tidak dipaksakan oleh siapapun.

Surat Persetujuan Mempelai ini sudah sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 B dan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 Huruf C yang menyatakan bahwa penghulu atau pembantu penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah harus memeriksa calon mempelai yang salah satunya yaitu kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul mempelai yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya

d. Surat keterangan tentang orang tua

Surat keterangan orang tua yang disebut N-4 tersebut berisikan tentang keterangan bahwa kedua orang tua mempelai telah memberikan persetujuan atas perkawinan tersebut, merupakan pernyataan bahwa benar kedua orangtua tersebut adalah orangtua kandungnya. Fungsi dari surat ini yaitu untuk mengetahui kebenaran tentang data-data kedua orang tua yang bersangkutan. Hal ini telah sesuai dengan. Sesuai dengan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 2 huruf d dan Kemenag No 477 Tahun 2004 Pasal 7 huruf d.

6. Apabila wali nasab belum diketahui keberadaannya atau yang menyebabkan suatu perkawinan tersebut harus dilaksanakan dengan wali hakim maka petugas KUA meminta mempelai wanita untuk membuat surat pernyataan putus wali yang bermatrai dari RT dan kelurahan setempat sedangkan jika wali *adhol* maka harus ada surat pernyataan putusnya wali akibat wali nasab enggan untuk menikahkan anaknya dari pengadilan agama setempat.

Menurut penulis surat pernyataan putusnya wali dalam hal pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim memang tidak diatur secara rinci dalam beberapa peraturan yang mengatur syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan namun surat pernyataan putusnya wali dari RT atau lurah setempat yang bermatrai tersebut sebagai bukti bahwa calon mempelai tersebut telah putus wali dengan wali nasabnya akibatnya calon mempelai tersebut tidak mempunyai wali nikah serta untuk menghindari pemalsuan keberadaan sang wali nasab, hal ini pun merujuk pada Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang Bea Matrai Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa surat pernyataan

atau perjanjian yang tidak dibubuhkan materai bukan berarti tidak sah akan tetapi jika surat pernyataan tersebut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan maka harus memakai materai oleh karena itu surat pernyataan putusnya wali dari RT setempat harus diberikan materai supaya dapat menjadi alat bukti apabila terjadi permasalahan kedepannya sedangkan surat pernyataan putusnya wali dikarenakan wali *adhol* berasal dari pengadilan agama setempat hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Sehubungan dengan surat pernyataan putusnya wali dari pihak yang bersangkutan yang diajukan dan diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Karang Barat dalam hal pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sangatlah penting, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya manipulasi keberadaan wali nasab tersebut serta mengetahui sebab atau alasan menggunakan wali hakim sebagai wali dalam perkawinannya.

7. Petugas KUA (penghulu) memanggil beberapa saksi diutamakan keluarga terdekat dan RT setempat untuk memperkuat pernyataan putusnya wali tersebut sedangkan jika wali *adhol* maka pihak KUA akan mendatangkan wali tersebut untuk memberitahukan bahwa anaknya ingin menikah dan sudah menemukan jodoh sesuai dengan pilihannya atau bernegosiasi dengan wali tersebut negoisasi ini dilakukan sebanyak 3 kali oleh petugas KUA.

Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut pihak KUA akan menanyakan seputar keberadaan wali nasab jika memang saksi-saksi telah membenarkan

bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan wali nasab tersebut maka suatu perkawinan akan dilaksanakan dengan wali hakim. Alasan melibatkan RT dalam pemeriksaan putusanya wali tersebut dikarenakan RT merupakan kunci kebenaran dari keberadaan wali atau sebab hilangnya wali nasab tersebut karena RT lah yang mengetahui segala hal dalam lingkungannya. Pemeriksaan ini diusahakan dilakukan secara bersama-sama tetapi jika terdapat halangan maka pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri, hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi keberadaan wali.

8. Apabila terdapat indikasi wali *adhol* pada calon mempelai wanita maka petugas KUA yaitu penghulu KUA Kec Tanjung Karang Barat akan bertemu bertatap muka dengan wali nasab untuk melakukan negoisasi dalam tahap negoisasi ini petugas KUA memberitahukan kepada wali nasab bahwa putrinya telah menemukan jodoh atas keinginannya dan siap untuk menjalin rumah tangga yang *sakinah mawadah* dan *warahmah*. Apabila wali tersebut tetap enggan untuk menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, maka akan dilakukannya mediasi di Pengadilan Agama setempat. Setelah menjalankan proses mediasi wali nasab tetap saja enggan untuk menikahkan anaknya maka Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan surat pernyataan putusanya wali dikarenakan wali *adhol* dan perkawinan tersebut dilaksanakan dengan wali hakim jika wali nasab berubah pikiran dan tidak *adhol* maka perkawinan tersebut dilakukan menggunakan wali nasab.
9. Hasil pemeriksaan oleh Pegawai Pencatat tersebut ditulis dalam sebuah daftar yang digunakan untuk perkawinan dengan wali hakim tersebut apabila ternyata

terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhinya persyaratan tersebut maka akan segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua dan wakilnya.

10. Setelah terpenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan maka calon mempelai dan wali atau wakilnya beserta Pegawai Pencatat menentukan hari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim tersebut.
11. Setelah penentuan hari, jam dan tanggal pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim tersebut Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada KUA setempat atau pada tempat yang mudah dibaca oleh umum pengumuman tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) hari. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 PP No 9 Tahun 1975 dan Permenag No 11 Tahun 2007 Pasal 15 ayat 3 yang menyatakan bahwa pengumuman ditempelkan selama 10 (sepuluh) hari.

#### **4. Pelaksanaan Prosesi Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat**

Perkawinan dengan wali hakim dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan tersebut harus di langsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah agar suatu perkawinan tersebut dianggap sah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di

bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum apabila suatu perkawinan tersebut dilakukan namun tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat akan dihukum dikenakan denda sebanyak-banyaknya sebesat Rp 50 (lima puluh rupiah) hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk.

Pelaksanaan perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai, Sebagai terjaminnya adanya persetujuan kedua calon mempelai Pegawai Pencatat Nikah (penghulu) sebelum berlangsungnya akad nikah perlu menanyakan kepada kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- b. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- c. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat dilaksanakan di KUA setempat atau di luar KUA Kecamatan ditempat yang sudah ditentukan oleh kedua calon mempelai. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Permenag No 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan agama Pasal tersebut mengatur

apabila suatu perkawinan tersebut dilaksanakan di luar KUA maka catin wajib menyetorkan biaya nikah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dalam hal tidak terdapat akses layanan penyetoran langsung ke kas negara, biaya nikah atau rujuk akan dietorkan ke rekening bendahara penerimaan dan biaya tersebut akan disetorkan oleh bendahara penerimaan ke kas negara paling lambat pada akhir kerja berkenaan.

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dengan wali hakim yang akan dilaksanakan di KUA Kecamatan setempat dengan alasan calon mempelai tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk dengan tarif Rp 0.00 (nol rupiah). Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Agama yang berbunyi:

1. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di Luar Kantor Urusan Agama tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk
2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
3. Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Mengenai syarat dan tata cara dapat dikenakannya tarif Rp0.00 (nol rupiah) telah diatur dalam Pasal 20 Permenag No 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan agama yang menyatakan bahwa:

- a. Catin yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp 0,00 (nol rupiah)
- b. Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud yang dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada surat keterangan tidak mampu (STKTM) dari lurah/kepala desa yang diketahui oleh camat/kartu miskin
- c. Dalam hal salah satu catin mampu secara ekonomi tidak dapat dikenakan biaya Rp. 0,00 (nol rupiah)
- d. Bencana yang dimaksud dalam pasal ini merupakan bencana alam yang menyebabkan catin tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar
- e. Catin yang terkena bencana alam wajib memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.

Berdasarkan pasal tersebut pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat mengenai Biaya nikah oleh calon mempelai telah sesuai dan tidak terjadi pelanggaran dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan lebih dianjurkan didahului dengan khutbah nikah terlebih dahulu, Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhidmatan suatu akad yang merupakan *mitsaqan galidhan* selain itu dapat memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali hakim dan setelah wali hakim membacakan ijab maka mempelai laki-laki akan mengucapkan *qabul* (penerimaan). Langkah berikutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat dilakukan oleh Kepala KUA Kec. Tanjung Karang Barat atau PPN yang dapat menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim. Jika kepala KUA Kec Tanjung Karang Barat berhalangan hadir maka *bertauliah* atau memberikan tugas kepada kasi *araish* apabila kasi *araish* tersebut juga berhalangan hadir menjadi wali hakim maka akan ditugaskan kepada penghulu KUA Kec. Tanjung Karang Barat dilengkapi dengan surat *tauliyah*.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pernyataan diatas menurut penulis telah sesuai dengan dimana penunjukan dan kedudukan wali hakim di atur sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita apabila wali nasab tidak ada dan berhalangan hadir
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan berhalangan atau tidak ada maka kepala seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi wilayah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

## **B. Faktor- faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat.**

### **1. Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim**

Berdasarkan data dokumen yang penulis dapat dari KUA Kec. Tanjung Karang Barat diketahui jumlah pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim berjumlah 38 (tigapuluh delapan) pasangan terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

**Tabel 2.4**  
**Tabel jumlah pasangan yang melakukan perkawinan dengan wali hakim**


TAHUN	JUMLAH PASANGAN	KET	FAKTOR PENYEBAB
2013	2 Pasangan	Wali hakim	Tidak ada Wali Nasab
2014	14 Pasangan	Wali hakim	Terdapat 2 pasangan Wali Nasab nya berbeda Agama
2015	7 Pasangan	Wali hakim	Tidak ada Wali Nasab
2016	4 Pasangan	Wali hakim	1 pasangan Wali Adhol
2017	11 Pasangan	Wali hakim	Tidak ada Wali Nasab dan terdapat 1 pasangan Anak Lahir di Luar Nikah
Jumlah	38 pasangan		

Sumber: Data penelitian pasangan yang melakukan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat telah diolah tahun 2018

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat tersebut sebagai berikut:

a. Tidak ada wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dalam al-quran diatur dalam surat An-nisa ayat 22 dan ayat 23, sebagai berikut:



Artinya:

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji*

dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisaa (4):23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الْأَخِطَاءِ الَّذِينَ  
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فِى حُجُورِكُمْ  
مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisaa (4):24)*

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan apabila hak perwalian tersebut diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudar laki-laki kakek seayah.<sup>41</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *aqrab* (dekat) dan wali *abad* (jauh), yang termasuk kedalam wali *aqrab* adalah ayah sedangkan wali *abad* adalah kakak atau adik ayah.<sup>42</sup> Adapun terjadinya perpindahan wali *aqrab* kepada wali *abad* dikarenakan apabila:

- a. Apabila wali *aqrab*nya nonmuslim
- b. Apabila wali *aqrab*nya fasik
- c. Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa
- d. Apabila wali *aqrab*nya gila
- e. Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.

Berdasarkan uraian di atas apabila seorang wali telah memenuhi syarat sebagai wali nikah seperti dewasa, islam, merdeka, tidak dibawah pengampunan, berpikir baik, dan adil atau wali tidak ada dan telah dilakukan pemeriksaan oleh KUA terhadap pihak yang bersangkutan dan terbukti bahwa wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya setelah dihubungi tidak ada jawaban dan seorang wali tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali dalam perkawinan. maka suatu perkawinan dapat dilaksanakan menggunakan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat. Menurut penulis tentang wali nasab telah sesuai dengan Kompilasi Hukum islam di Indonesia yang tertuang dalam pada Pasal 22 yaitu:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

---

<sup>41</sup> Ahmad rofiq.*Loc.it.* Hlm. 324

<sup>42</sup> Ahmad rofiq.*Op.cit.* Hlm. 67

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### b. Wali *ghaib*

Dikatakan wali *ghaib* apabila Wali nasab yang berhak tidak berada di tempat, berjarak masāfah qaṣar (dua marhalah atau lebih). Tidak ditempatnya wali berada tetapi bukan berarti wali dengan sengaja menghilangkan haknya untuk mengkad nikahkan, melainkan karena ia terhalang untuk itu. Sebab terhalangnya wali untuk hadir dalam perkawinan maka digantikan dengan wali hakim.

c. Wali nasab berbeda agama

Sebagaimana seseorang tidak akan dapat bertindak sebagai wali nikah terhadap anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya jika tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah seperti berakal sehat, dewasa, beragama islam dan merdeka sekalipun mereka sebagai wali nasab yaitu orang yang berhak mengawinkan anaknya walaupun tanpa persetujuannya yang disebut sebagai wali *mujbir* maka wali tersebut tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali. Hal ini berdalil dari firman allah dalam surat ali imran:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكْفُوا مِنْهُمْ ثِقَلَهُ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ  
نَفْسَكُمْ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir mnjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan surga. (QS. Al-Imran (3):25)*

Wali nasab yang memiliki agama yg berbeda dengan calon mempelai maka suatu perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan wali hakim dikarenakan wali nasab tersebut tidak memenuhi syarat sebagai wali.

d. Walinya *mafqud*

Wali nasab nya telah menghilang tanpa diketahui tempatnya dan keberadaannya, bahkan tidak diketahui pula apakah masih hidup ataukah sudah mati.

e. Walinya dicabut hak perwaliannya.

Dalam UU Perkawinan juga menjelaskan mengenai Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:

*“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:*

1. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya*
2. *la berkelakuan buruk sekali.*

f. Wali *adhol*

Wali *adhol* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi wali tersebut tidak bisa atau tidak mau menikahkan anaknya sebagai layaknya seorang wali tersebut. Demikian pula wali nasab berhak melarang anaknya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang tidak dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau calon mempelai laki-laki diketahui mempunyai akhlak yang buruk, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat dibatalkan.

Apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-Nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali *adhal*. Jika wali tidak mau menikahkan anaknya maka harus dilihat terlebih

dahulu alasan wali tersebut, apakah alasannya *syar'i* atau alasannya tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim.

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

1. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
2. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka hal-hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perkawinan dapat dilakukan dengan wali hakim karena wali nasab tidak mempunyai alasan yang *syar'i* untuk tidak menikahkan anaknya. Sedangkan jika kita lihat pada suatu hadits ada 3 hal yang tidak dapat kita tunda yaitu ketika adzan maka hendaklah shalat, mayat, anak menikah apabila sudah menemukan jodoh yang sekufu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewasiatkan tiga hal yang harus disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Sebagaimana tertera dalam hadits berikut ini.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan penghulu KUA Kec Tanjung Karang Barat, Selasa 14 November 2017 pukul 10:15 WIB. Di KUA Kec. Tanjung Karang Barat

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ،  
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

“Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

g. Anak lahir diluar nikah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam Pasal 99 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Menurut penulis anak yang lahir diluar perkawinan secara hukum dapat dinikahkan oleh wali nasabnya walaupun secara nyata ayah/ bapak alaminya tersebut yang menghamili ibunya tersebut. Berdasarkan Putusan MK No 46 Tahun 2010 Putusan MK ini membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu:

- a. pengakuan oleh sang ayah biologis

b. pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut

Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Sedangkan ayah biologisnya tidak mengakui anak luar kawin tersebut maka anak luar kawin tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dengan alasan tersebut maka suatu perkawinan akan dilakukan dengan wali hakim sebagai wali dalam perkawinannya

h. Sakit ingatan

Seorang wali yang sedang sakit ingatan seperti hilang ingatan dan gila tidak dapat menikahkan anak perempuannya karena dia tidak cakap hukum dan tidak mengetahui apapun.

i. Wali sedang melaksanakan ihram

Seorang wanita yang wali nikahnya sedang melaksanakan haji atau umrah maka yang menikahkan adalah wali hakim walaupun wali nikah mewakilkan pada seseorang sebelum berangkat tetap tidak sah jika pernikahan berlangsung saat wali nikah dalam ihram haji atau umrah. Lain lagi jika wali nikah sudah selesai melaksanakan haji atau umrahnya, hanya saja dia masih berada di makkah, maka sah diwakilkan kepada orang lain. Namun di KUA Kec. Tanjung Karang Barat pasangan yang ingin menikah namun wali dari calon mempelai sedang melaksanakan ihram maka petugas KUA menganjurkan untuk menunggu wali nasab terlebih dahulu tetapi jika tidak bisa maka perkawinan akan tetap dilaksanakan menggunakan wali hakim.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara penghulu KUA Kec. Tanjung Karang Barat hari jum'at tanggal 12 januari 2018 pukul 09.00. Di KUA Kec. Tanjung Karang Barat

j. Wali sedang menjalankan hukuman penjara dan tidak bisa ditemui

Wali nasab sedang menjalankan hukuman penjara dan tidak dapat keluar dari penjara tersebut untuk menjadi wali dalam perkawinan anaknya hal ini yang menyebabkan dilaksanakannya perkawinan tersebut menggunakan wali hakim.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan dari tahun 2013-2017 penyebab pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah. Tidak adanya wali *nasab* dimana wali *nasab* calon mempelai perempuan tersebut sudah tidak ada semua (meninggal) dan *adhol* nya wali maka dapat digantikan oleh wali hakim sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia,tidak mempunyai wali *nasab* yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Berkaitan dengan pendapat pejabat KUA yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, para pejabat KUA atau pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain adalah menjadi wali hakim, jika yang menjadi wali nasab tidak ada atau ada penyebab halangan lain, maka wali nasab pindah menjadi wali

hakim dalam keadaan sebagai berikut Secara umum penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim ada beberapa penyebab antara lain:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Wali nasab berbeda agama
- c. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
- d. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
- e. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
- f. Wali aqrabnya adol
- g. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- h. Wali aqrabnya sedang ihram
- i. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
- j. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali mujbir tidak ada.

Dalam hal penggunaan wali hakim pada suatu perkawinan yang di sebabkan oleh berbagai alasan yang sudah dijabarkan diatas maka sehubungan dengan hal itu peran wali hakim dalam suatu perkawinan di KUA Kec. Tanjung Karang Barat telah sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan. Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang putusnya wali tersebut akibat wali nasab nya enggan untuk menikahkan anaknya.

## **2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat**

Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat selama ini tidak ada hambatan selama proses perkawinan tersebut mentaati hukum yang berlaku dan para pihak yang bersangkutan tidak merekayasa tentang keberadaan wali. Jika terdapat rekayasa terhadap syarat-syarat yang diperlukan saat pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim seperti merekayasa keberadaan wali nasab para pihak maka perkawinan yang dilaksanakan dengan wali hakim tersebut akan batal demi hukum baik hukum islam maupun atau Undang-undang Perkawinan.<sup>45</sup>

### **C. Akibat Hukum Pelaksanaan perkawinan dengan Wali Hakim**

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukumnya berdasarkan hukum yang diatur di dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum agamanya masing-masing mempelai. Sehubungan dengan perkawinan dengan wali hakim ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila suatu perkawinan tersebut telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri

---

<sup>45</sup>Wawancara Kepala KUA Kec. Tanjung Karang Barat hari selasa tanggal 14 november 2017 pukul 13.23. Di KUA Kec. Tanjung Karang Barat

oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dan garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri. Berdasarkan pasal tersebut maka suatu perkawinan apabila tidak dihadiri dengan wali nikah maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum karna wali nikah merupakan rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai dimana rukun dan syarat perkawinan ini terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan wali nikah merupakan salah satu syarat dan rukun perkawinan.

Namun berbeda dengan perkawinan dengan wali hakim ini perkawinan dengan wali hakim tersebut tetap dianggap sah di mata hukum karena wali nikah tersebut diwakilkan dengan wali hakim yaitu Kepala KUA kecamatan setempat. Dengan melihat pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dapat dilihat bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan masing-masing mempelai adalah juga sah menurut Undang-undang perkawinan dan tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 1954 Pasal 1 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar mendapat kepastian hukum.

Perkawinan sah tersebut akan menimbulkan suatu akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. akibat hukum perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban hal tersebut diatur dalam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Akibat perkawinan terhadap suami istri

Akibat hukum perkawinan salah satunya menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri, hak dan kewajiban suami istri tersebut diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- d. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- e. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
- f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
- g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
- h. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

2. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan

Akibat perkawinan terhadap kekayaan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Timbul harta bawaan dan harta bersama
  - b. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hokum apapun
  - c. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hokum terhadap harta bersama
3. Akibat perkawinan terhadap anak
- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri
  - b. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik.
  - c. Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya.

## V. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec Tanjung Karang Barat yaitu:
  - a. calon mempelai harus mendaftarkan perkawinannya kepada KUA setempat
  - b. Calon mempelai harus memenuhi berkas atau syarat-syarat dalam pendaftaran seperti surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal-usul, dokumen pribadi calon mempelai, surat persetujuan mempelai, dan surat keterangan orang tua.
  - c. Bagi calon mempelai wanita yang wali nasabnya tidak ada maka wajib bagi calon mempelai membuat surat pernyataan putusnya wali yang bermatrai dibuat oleh RT atau lurah setempat berbeda dengan ditemukannya permasalahan bahwa wali dari calon mempelai wanita tersebut enggan untuk menikahnya atau disebut dengan wali *adhol* maka surat pernyataan putusnya wali dikarenakan wali tersebut *adhol* harus ditetapkan oleh pengadilan agam setempat.

- d. Apabila syarat telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai maka calon mempelai dan petugas KUA akan merencanakan tanggal dilaksanakannya akad nikah menggunakan wali hakim tersebut namun pada saat sebelum akad nikah dilangsungkan petugas KUA akan mempertanyakan kembali kepada wali nasab, jika wali nasab tetap enggan untuk menikahkan anaknya maka perkawinan tersebut akan dilaksanakan dengan wali hakim sebagai wali dalam perkawinannya.
2. Penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec Tanjung Karang Barat disebabkan oleh, Wali nasab tidak ada, Wali Ghaib, Wali nasab berbeda agama, Wali mafqud, Wali adhal, Wali nasab berbeda agama, Anak diluar kawin, Seorang wali sedang sakit ingatan, Wali sedang melaksanakan ihram, Wali nasab di penjara
  3. Akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim yaitu perkawinan tersebut tetap dianggap sah di mata hukum karena wali nikah tersebut diwakilkan dengan wali hakim yaitu Kepala KUA kecamatan setempat.

## Daftar Pustaka

### BUKU:

- Amnawaty, 2009. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Alhafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus fiqh*. Jakarta. Azmah
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas- asas Perdata Islam*. Yogyakarta. UII Pers
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung. Mandar Maju.
- Hasan Mustofa. 2011. *pengantar hukum keluarga*. Bandung. Pustaka Setia
- Kamus Bahasa Besar Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- . 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Pedoman Fiqh Munakahat*. 2000. Jakarta. Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf
- Prodjohamidjojo, Martimam. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. PT. Abadi

Ramulyo, Idris. 2004. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. PT. Bumi Aksara

-----, 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta. Sinar Grafika

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. 2003. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 2015. Jakarta. PT Raja Grafindo.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung. Pustaka Setia

Sajuti, Thalib. 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia

Sulaiman, Rasjid. 2015. *Fiqh Islam*. Jakarta. Sinar Baru Algensindo

Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta

Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soemiyanti. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta. Penerbit Liberty

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UII Pers

-----, 2010. *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta. PT raja grafindo

Syarifudin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana

Wirjono, Prodjodikoro R. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung.  
Sumur Bandung

**Undang-Undang:**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak  
dan Rujuk di Seluruh Indonesia

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1  
tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif  
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian  
Agama

Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang  
Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Permenag No 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara  
Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan  
agama

Kepuasan Menteri Agama No 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan  
Nikah